

ABSTRAK

Semakin meningkatnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari yang bersifat kesejahteraan dalam rumah tangga, sampai hal-hal kecil seperti masalah perasaan. Indonesia sebagai negara yang bermartabat menjamin perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mencegah meningkatnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan. Dari beberapa sumber seperti surat kabar, media online sudah mulai sering memberikan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun realitanya masih banyak kasus tersebut terjadi di Indonesia, peneliti tertarik untuk merekonstruksi Undang-undang tersebut agar terciptanya tingkat keadilan bagi perempuan teradili

Perumusan masalah yang dibahas didalam disertasi ini sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Indonesia Selama Ini?. 2) Mengapa Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Belum Berkeadilan ?. 3) Bagaimanakah Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis Nilai Keadilan?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme (legal constructivisme) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, dengan menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran Hermeneutik, dilakukan melalui identifikasi kebenaran / konstruksi pendapat orang per orang, dan dialektika dilakukan dengan membandingkan pendapat untuk memperoleh consensus.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik dalam rumah tangga selama ini belum mampu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut terbukti masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga setiap saat sebagaimana catatan dari LBH APIK dan LRC KJ HAM sekitar 646 kasus dan banyak masyarakat yang enggan melaporkan yang dikarenakan di berbagai daerah Komunitas perempuan dan pegiat perempuan.

2) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik dalam rumah tangga terjadi karena : Kurang adanya transparansi dalam proses hukum, Ketidakjujuran dalam proses hukum, Ketidakseimbangan dan diskriminatif dalam proses hukum, Formalisasi tindakan dalam proses hukum, Kurang adanya perhatian dan perlindungan terhadap korban, Mengabaikan upaya-upaya rekonsiliasi atau perdamaian dalam proses hukum. 3) Hasil dari rekonstruksi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengerucut pada pasal 29 tentang Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani dan mendapatkan penemuan penambahan satu point yaitu Individu yang diberikan kuasa khusus.

Kata Kunci : Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Perempuan, Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, Nilai Keadilan.